

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan identitas dan meningkatkan kedisiplinan pegawai serta keamanan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengatur tanda pengenal pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Tanda pengenal pegawai merupakan identitas pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan oleh pegawai selama berada di lingkungan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 2

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memiliki ukuran tinggi 8,4 cm dan lebar 5,5 cm, berisi:
- a. lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan diameter 1,2 cm x 1,2 cm, berwarna sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 tentang Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disingkat Kemendikbud ditulis dengan huruf kapital menggunakan jenis huruf *Times New Roman*;
 - c. identitas pegawai yaitu nama pegawai yang bersangkutan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata dan nomor induk pegawai disingkat NIP ditulis dengan menggunakan jenis huruf *Times New Roman*;
 - d. foto pegawai ukuran 3x4 cm berwarna dengan latar belakang warna biru;

- e. nama unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditulis dengan huruf kapital menggunakan jenis huruf *Times New Roman*; dan
 - f. nama Biro, Direktorat, Pusat, Sekretariat Lembaga Sensor Film, atau UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditulis dengan huruf kapital menggunakan jenis huruf *Times New Roman*.
- (2) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih (Red 255, Green 255, Blue 255) dan warna tambahan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal, berwarna tambahan kuning (Red 250, Green 190, Blue 0);
 - b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) binaannya berwarna tambahan biru muda (Red 0, Green 176, Blue 240);
 - c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan UPT binaannya berwarna tambahan oranye (Red 217, Green 101, Blue 5);
 - d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan UPT binaannya berwarna tambahan hijau (Red 0, Green 176, Blue 80);
 - e. Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan UPT binaannya berwarna tambahan coklat (Red 154, Green 85, Blue 10),
 - f. Inspektorat Jenderal berwarna tambahan merah, ukuran warna (Red 200, Green 0, Blue 0);

- g. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan UPT binaannya berwarna tambahan ungu (Red 147, Green 75, Blue 201); dan
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan UPT binaannya berwarna tambahan abu-abu (Red 138, Green 138, Blue 138).
- (3) Contoh bentuk dan layout tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Untuk pengamanan, bagian belakang tanda pengenal pegawai dilengkapi dengan:

- a. kode magnet;
- b. nomor kartu pegawai;
- c. cap dinas; dan
- d. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0246/O/1982 tentang Ketentuan Bentuk, Ukuran, Warna, dan Isi Tulisan Pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1983

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Contoh tanda pengenal pegawai Sekretariat Jenderal, Pusat, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film

	KEMENDIKBUD SEKRETARIAT JENDERAL
Nama : NIP :	
	FOTO PEGAWAI 3X4 cm
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	

	KEMENDIKBUD SEKRETARIAT JENDERAL
Nama : NIP :	
	FOTO PEGAWAI 3X4 cm
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



KEMENDIKBUD
SEKRETARIAT JENDERAL

Nama :
NIP :



FOTO
PEGAWAI
3X4 cm

**SEKRETARIAT LEMBAGA
SENSOR FILM**



KEMENDIKBUD
SEKRETARIAT JENDERAL

Nama :
NIP :




FOTO
PEGAWAI
3X4 cm

STAF AHLI

2. Contoh tanda pengenal pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan unit kerja eselon II



3. Contoh tanda pengenal pegawai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) binaannya





4. Contoh tanda pengenal pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan UPT binaannya





5. Contoh tanda pengenal pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan UPT binaannya





6. Contoh tanda pengenal pegawai Direktorat Jenderal Kebudayaan dan UPT binaannya



7. Contoh tanda pengenal pegawai Inspektorat Jenderal



8. Contoh tanda pengenal pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan UPT binaannya





9. Contoh tanda pengenal pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, dan UPT binaannya



	KEMENDIKBUD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Nama : NIP :	
	FOTO PEGAWAI 3X4 cm
BALAI ARKEOLOGI PROVINSI BALI	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN